



SKRIPSI

Judul:

Pembaruan Berat atau Lamanya Sanksi
(Strafmaat) Pidana Minimum Khusus Terhadap
Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Disusun oleh:

MUHAMMAD AXEL
PUTRA
NIM. 205200061

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2024

**PEMBARUAN BERAT ATAU LAMANYA SANKSI (STRAFMAAT)
PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Muhammad Axel Putra

NIM : 205200061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : MUHAMMAD AXEL PUTRA
NIM : 205200061
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pembaruan Berat atau Lamanya Sanksi (Strafmaat)
Pidana Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Korupsi
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
KUHP
Title : Renewal of Special Minimum Criminal Sanction (Strafmaat)
for Corruption Crime in Law Number 1 Year 2023 on KUHP

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. ADE ADHARI, S.H., M.H.
3. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

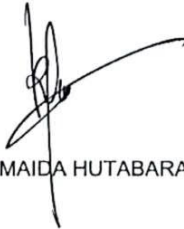
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ADE ADHARI, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



Jakarta, 17-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : MUHAMMAD AXEL PUTRA
NIM : 205200061
Program Studi : HUKUM
Judul : Pembaruan Berat atau Lamanya Sanksi (Strafmaat)
Pidana Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Korupsi
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
KUHP

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Desember-2023

Pembimbing:
ADE ADHARI, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



ABSTRAK

(A) **Nama** : **Muhammad Axel Putra (NIM: 205200061)**
(B) **Judul** : **Pembaruan Berat atau Lamanya Sanksi (*Strafmaat*) Pidana Minimum Khusus terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

(C) **Halaman** : **xvi + 81 Halaman (2024)**

(D) **Kata Kunci** : **pidana minimum khusus; korupsi; KUHP Nasional.**

(E) **Isi** :

Dalam 5 (lima) tahun terakhir sampai 2022 korupsi terus menunjukkan tren kenaikan baik dari segi jumlah kasus dan jumlah tersangka, tercatat hingga tahun 2022 korupsi telah menimbulkan dampak negatif yang merugikan negara hingga mencapai Rp 42.800 triliun. Korupsi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, pengaturan terkait korupsi diatur dalam UU Tipikor. Seiring berkembangnya zaman dan didasari oleh keadaan dalam masyarakat pengaturan terhadap korupsi juga mengalami pembaruan, pembaruan ini dapat dilihat dari terdapatnya beberapa pasal yang masuk ke dalam KUHP Nasional. Masuknya delik korupsi ke dalam KUHP Nasional mendapat banyak pendapat pro dan kontra dari banyak lapisan masyarakat, ditambah lagi pada pengaturan pasalnya terjadi pengurangan *strafmaat* pidana minimum khusus. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis dan menguraikan landasan pemikiran dan *strafmaat* pidana minimum khusus dalam KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif evaluatif, dengan menggunakan sumber data sekunder. Dan dari penelitian ini kesimpulan yang dapat ditarik adalah masuknya delik korupsi ke dalam KUHP Nasional bukanlah hal yang baru, serta terkait pengurangan sanksi pidana minimum khusus adalah bentuk perwujudan asas keadilan antara orang sipil dan pejabat negara yang sama-sama melakukan korupsi agar pengancaman sanksinya sama rata.

(E) **Daftar Acuan** : **Buku 35, Undang-Undang 9, Jurnal 6.**

(F) **Pembimbing** : **Ade Adhari, S.H., M.H.**

(G) **Penulis** : **Muhammad Axel Putra**

ABSTRACT

- (A) **Name** : **Muhammad Axel Putra (NIM: 205200061)**
(B) **Title** : **Renewal of Special Minimum Criminal Sanction (Strafmaat) for Corruption Crime in Law Number 1 Year 2023 on KUHP**
(C) **Page** : **xvi + 81 Pages (2024)**
(D) **Keyword** : **Special minimum punishment; corruption; National Criminal Code.**

(E) **Context** :

In the last 5 (five) years until 2022 corruption has continued to show an upward trend both in terms of the number of cases and the number of suspects, recorded until 2022 corruption has caused a negative impact that has cost the state up to IDR 42,800 trillion. Corruption in Indonesia is regulated in laws and regulations outside the Criminal Code, regulations related to corruption are regulated in the Anti-Corruption Law. Along with the times and based on the circumstances in society, the regulation of corruption has also been updated, this update can be seen from the presence of several articles that are included in the National Criminal Code. The inclusion of corruption offenses into the National Criminal Code has received many pros and cons from many levels of society, plus in the regulation of the article there is a reduction in the special minimum penalty. Therefore, this research aims to be able to analyze and describe the rationale and special minimum punishment in the National Criminal Code. The research method used is normative evaluative, using secondary data sources. And from this research, the conclusion that can be drawn is that the inclusion of corruption offenses into the National Criminal Code is not a new thing, and related to the reduction of special minimum criminal sanctions is a form of realization of the principle of justice between civilians and state officials who both commit corruption so that the threat of sanctions is equal.

- (E) **Refrence** : **Book 35, Provision 9, Journal 6.**
(F) **Supervisor** : **Ade Adhari, S.H., M.H.**
(G) **Author** : **Muhammad Axel Putra**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga atas izin-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pembaruan Berat atau Lamanya Sanksi (*Strafmaat*) Pidana Minimum Khusus terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**” dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Disamping itu, sebagai mahasiswa hukum sudah menjadi kewajiban bagi penulis untuk berpikir kritis dan solutif dalam menghadapi permasalahan hukum yang hidup di lingkungan masyarakat.

Penulis pun menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan tantangan serta penulisan ini masih terdapat kekurangan, dengan ini penulis menerima kritik dan saran yang dapat memperluas pengetahuan penulis untuk kemudian hari. Tidak lupa untuk disadari pula penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap orang yang sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M selaku Sekretaris Program Studi Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S. H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu mengakomodir terkait prosedural tugas akhir mulai dari dari Workshop Proposal Skripsi (WPS) hingga penulisan skripsi;
5. Ade Adhari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis atas ketulusan dan kebaikan hati beliau untuk menyisihkan waktunya guna memberikan pengarah dan pencerahan dalam penulisan skripsi ini.

Sehingga penulis tidak hanya mendapatkan gelar setelah dinyatakan lulus nanti, namun juga mendapatkan bekal ilmu dalam membuat sebuah penulisan dalam bidang keilmuan hukum yang baik dan semestinya, sekali lagi terimakasih banyak Pak Ade semoga hal baik ini dapat berbuah kebaikan juga untuk kelancaran aktivitas Pak Ade aamiin;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang dengan ketulusan hati telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat;
7. Orang tua tercinta, Angke Verayani Trasna Devi, S.H., dan Muhammad Fachrudin, S.E., yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Terimakasih mama sudah membantu langsung dalam kelancaran pengurusan administrasi untuk tugas akhir ini dan juga selalu ada untuk penulis walaupun kita jauh namun kehangatanmu selalu dapat penulis rasakan dan menjadi alasan kuat penulis selalu bersemangat mengerjakan tugas akhir ini, loveyou mom;
8. Oma dan Almarhum Opa tersayang Dahyani dan Sutrasno, yang telah mendoakan dan memberi dukungan baik materi dan moral kepada penulis yang menjadikan penulis selalu semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Kakak terhormat dan tercinta penulis, Tsana Salsabila Putri, S. K. G., yang senantiasa memberikan support baik fisik maupun moral kepada penulis. Membantu penulis dalam memberikan tips-tips pengerjaan tugas akhir, membantu penulis memberikan arahan terkait teknis penulisan yang membuat penulis merasa tenang selama pembuatan skripsi ini, Terimakasih juga untuk telah mencotohkan kegigihan dan dedikasi yang tinggi khususnya dalam hal tugas akhir ini sehingga memicu semangat dan memotivasi penulis agar kelak dapat seperti beliau;
10. Keempat adik penulis, Muhammad Raja Giannuca Putra, Muhammad Dru Almer Putra, Drea Janeeta Putri, dan Muhammad Arsenio Rajendra Putra. Karena telah selalu mendoakan penulis dan memberikan hiburan untuk penulis yang dampaknya memberikan ketenangan bagi penulis dan bisa lebih fokus dalam mengerjakan skripsi ini;

11. Kepada mbak penulis Sumiyati, yang selalu menanyakan kesehatan dan keadaan penulis selama pembuatan tugas akhir ini, Terimakasih Mbak Sum telah merawat penulis sejak kecil dan sampai sekarang, masih setia menemani penulis dan saudara-saudari penulis;
12. Kepada Saudari Arsha Medina Aryadi selaku kekasih penulis yang telah berkontribusi dalam menyemangati penulis, teman diskusi penulis ketika sedang mengalami hambatan berpikir. Terimakasih untuk segala dukungannya, semoga ketulusan dan kebaikan yang diberikan dapat menjadi karma baik yang kembali pada diri saudara aamiin;
13. Semua teman-teman selama proses pengerjaan tugas akhir penulis, Daniel Hasudungan Nainggolan, Fiona Florencia, Alynne Siregar, Jennifer Claudia, Humaira Afdini, Alfredo Juniotama, Austin Junior, dan Szyva Silviana Putri, yang telah menemani dalam setiap proses sebagai teman seperjuangan. Semoga pengerjaan tugas akhir kalian diberikan kelancaran dan kemudahan aamiin;
14. Semua senior dan junior serta segenap teman-temana Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum terkasih, Tiffany Noel Dumais dan jajarannya terimakasih untuk tempat singgahnya yang sangat nyaman. Semoga teman-teman di BEM FH kelak menjadi orang-orang yang sukses dan bermartabat aamiin;
15. Kepada teman-teman penulis Reyza Juliandi, Muhammad Ibnu Afif, dan Feilena Jucheline yang telah memberikan bantuan dalam mendukung kelancaran proses pengerjaan skripsi penulis. Semoga kebaikan kalian dibalaskan menjadi karma baik aamiin;
16. Kepada atasan dan kolega di kantor tempat magang, Desta V. G. P., S.H., dan Chyntia Shane Caroline, S.H., yang telah juga berkontribusi mengajarkan penulis dalam selama kegiatan magang dan memberikan ilmu-ilmu hukum dalam hal praktiknya di lapangan;

Jakarta, 04 Januari 2023

Muhammad Axel Putra

Pernyataan

Nama : MUHAMMAD AXEL PUTRA
NIM : 205200061
Program Studi : HUKUM
Judul : Pembaruan Berat atau Lamanya Sanksi (Strafmaat)
Pidana Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Korupsi
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
KUHP

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Desember-2023
Yang menyatakan



MUHAMMAD AXEL PUTRA
NIM. 205200061

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GRAFIK DAN TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual.....	10
1. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	15
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Pendekatan Penelitian.....	17
5. Teknik analisis Data	19
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KERANGKA TEORETIS	21
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	21
B. Teori Pidana Minimum Khusus	26
C. Teori Let the Punishment Fit the Crime	28
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	31

A. Pengaturan Berat atau Lamanya Sanksi (Strafmaat) Pidana Minimum Khusus terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor.....	31
B. Pengaturan Berat atau Lamanya Sanksi (Strafmaat) Pidana Minimum Khusus terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional.....	33
C. Perbandingan Pengaturan Pidana Minimum Khusus terhadap Tindak Pidana Korupsi di Negara lain.....	34
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	42
A. Apa yang menjadi landasan pemikiran pembaruan pengaturan delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?	42
B. Pembaruan berat atau lamanya (strafmaat) pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?	63
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

- Grafik 1. : Tren Tindak Pidana Korupsi Kurun Waktu Tahun 2018 - 2022
- Grafik 2. : Potensi Kerugian Finansial Negara Dampak Tindak Pidana Korupsi Tahun 2018 - 2022
- Tabel 1. : Ancaman Pidana Minimum Khusus dalam UU Tipikor Berdasarkan Jenis Delik Korupsinya
- Tabel 2. : Ancaman Pidana Minimum khusus dalam KUHP Nasional Berdasarkan Jenis Delik Korupsinya
- Tabel 3. : Jenis Delik Korupsi dan Sanksi Pidananya dalam KUHP Belanda
- Tabel 4. : Jenis Delik Korupsi dan Sanksi Pidana Minimum Khusus dalam KUHP Latvia
- Tabel 5. : Jenis Delik Korupsi dan Sanksi Pidana Minimum Khusus dalam KUHP RRC
- Tabel 6. : Tipologi Delik Korupsi dan Sanksi Pidananya dalam KUHP
- Tabel 7. : Tipologi Delik Korupsi dalam UU Tipikor
- Tabel 8. : Tipologi Unsur Perbuatan Korupsi dalam UU Tipikor
- Tabel 9. : Pengurangan Sanksi Pidana Minimum Khusus terkait Beberapa Pasal tentang Delik Korupsi dalam KUHP Nasional
- Tabel 10. : Pemetaan Perkara Berdasarkan Jenis Korupsi yang Dihimpun oleh ICW

DAFTAR SINGKATAN

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat

HAM adalah Hak Asasi Manusia

ICW adalah *Indonesian Corruption Watch*

KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi

KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU adalah Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 4 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
- Lampiran 6 : *Letter of Acceptance* Jurnal